



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 233/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **JOHANSYAH als JOHAN;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tgllahir : 26 Tahun / 22 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Pandan Salas Kelurahan
Mayura Kecamatan Cakranegara Kota
Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penuntut Umum sehak tanggak 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat –surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memdengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 233/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa ;

1. Menyatakan terdakwa Johansyah als johan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
-1 (satu) playstation ps 4 merk sonny warna gold beserta kotaknya dipergunakan dalam perkara lain yaitu rayyan rizal als rayyan.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 April 2020 dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 05 Mei 2020; dengan nomor register Perk: .PDM-116/MATAR/04.20, yang pada pokoknya sebagai berikut;
Bahwa ia terdakwa johansyah als johan pada hari minggu tanggal 08 desember tahun 2019 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2019, bertempat dilingkungan pandan salas kelurahan mayura kecamatan cakranegara kota mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Awalnya pada hari dan tanggal disebutkan diatas rayyan datang bersama temennya untuk menggadaikan ps4 dimana rayyan mengatakan bahwa ps4 yang mau dijual tersebut adalah milik dari kakak reyyan yang kerja di rental ps pagutan kemudian rayyan menggadaikan ps4 tersebut keterdakwa seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu pada malam harinya terdakwa mencari sukron dan bertanya dimana orang bisa menggadaikan ps lalu sukron bersama rahma menggadaikan ps tersebut ditemennya sukron dimana sukron menggadaikan ps 4 tersebut seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu setelah ps 4 tersebut digadaikan oelh sukron kemudian uang hasil gadai ps4 tersebut terdakwa bagi bersama sukron dan rahma untuk membeli shabu-shabu lalu selang beberapa lama kakak rayyan dan meminta terdakwa untuk menebus ps 4 tersebut dimana menurut keterangan kakak rayyan bahwa rayyan mengambil ps4 tersebut ditempat kakaknya bekerja tanpa sepengetahuan dari korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 480 KE-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kedepan persidangan dan sebelum memberikan keterangan bersumpah terlebih dahulu menurut ajaran agama yang dianutnya; sebagai berikut;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

1. Saksi Claudia wiwik susiani als bu wiwik (**saksi korban**).
 - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan Play Station.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi kehilangan play station pada bulan desember 2019 bertempat di rental ps holly game yang letaknya dijalan bung karno kelurahan pagesangan timur kecamatan mataram kota mataram.
 - Bahwa benar saksi mendapatkan informasi tentang play station miliknya hilang dari siti nahdiati rijal yang merupakan kakak dari terdakwa dimana nahdiati rijal merupakan karyawan saksi.
 - Bahwa benar saksi kehilangan ps merk sony jenis ps 4 warna gold.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui ps merk sony ditemukan dari pihak kepolisian.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6 000.000. Terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Rayyan Rizal als Rayyan.**

- Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk menggadaikan play station milik korban.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang mengambil play station milik korban dimana kakak saksi bekerja dirental milik korban.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menggadaikan plas station milik korban tersebut seharga Rp.800.000.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 dari hasil gadai play station milik korban tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa play station yang digadaikan tersebut adalah barang hasil curian.

Terhadap ketarangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi Terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA.

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 08 desember 2019 sekitar jam 04.00 wita.
- Bahwa benar saksi rayyan yang menyuruh terdakwa untuk menggadaikan play station tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan play station tersebut bersama dengan sukron dan rahma.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan play station tersebut dengan orang yang dikenal oleh sukron sedangkan terdakwa tidak mengenalnya sebesar Rp.700.000.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah Rp.150.000 dan dipergunakan untuk beli shabu-shabu untuk dipergunakan bersama teman-teman terdakwa.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 233/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar play station yang digadaikan oleh terdakwa merupakan hasil curian dari saksi rayya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 08 desember 2019 sekitar jam 04.00 wita.
- Bahwa benar saksi rayyan yang menyuruh terdakwa untuk menggadaikan play station tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan play station tersebut bersama dengan sukron dan rahma.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan play station tersebut dengan orang yang dikenal oleh sukron sedangkan terdakwa tidak mengenalnya sebesar Rp.700.000.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah Rp.150.000 dan dipergunakan untuk beli shabu-shabu untuk dipergunakan bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa benar play station yang digadaikan oleh terdakwa merupakan hasil curian dari saksi rayyan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" ialah siapa saja tanpa kecuali merupakan subjek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya. Bahwa dipersidangan terdakwa **Johansyah als johan** terbukti bahwa ia sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. dan Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 233/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Kedua sebagai berikut;

- 2. UNSUR MENGAMBIL, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAI, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN PENADAHAN.**

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti unsur tersebut dan ternyata ada beberapa sub unsur dan apabila salah satu Sub Unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut telah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan, ternyata Rrayyan datang bersama temennya untuk menggadaikan ps4 dimana rayyan mengatakan bahwa ps4 yang mau dijual tersebut adalah milik dari kakak reyyan yang kerja di rental ps pagutan kemudian rayyan menggadaikan ps4 tersebut keterdakwa seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu pada malam harinya terdakwa mencari sukron dan bertanya dimana orang bisa menggadaikan ps lalu sukron bersama rahma menggadaikan ps tersebut ditemennya sukron dimana sukron menggadaikan ps 4 tersebut seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu setelah ps 4 tersebut digadaikan oelh sukron kemudian uang hasil gadai ps4 tersebut terdakwa bagi bersama sukron dan rahma untuk membeli shabu-shabu lalu selang beberapa lama kakak rayyan dan meminta terdakwa untuk menebus ps 4 tersebut dimana menurut keterangan kakak rayyan bahwa rayyan mengambil ps4 tersebut ditempat kakaknya bekerja tanpa sepengetahuan dari korban;

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi telah menggadaikan PS 1 kepada terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari keterangan tersebut ternyata telah terjadi sesuatu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi , maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang membuat Majelis Hakim mengalami keraguan atas kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta – fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atas diri Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal , maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi sebagaimana amar putusan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanahan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (Represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tetapi juga bertujuan Edukatif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbutannya sehingga dapat menjadi warga Masyarakat yang baik disamping itu pemidanahan juga bertujuan Preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana untuk mengayomi Negara dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang cocok dijatuhi pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah dilakukan penahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP lamanya Terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana akan dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah dilakukan barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka sesuai dengan pasal 222 KUHP Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan:

1. Pebuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian ;
2. Pebuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Mengingat Pasal 480 ke – 1 KUHP, KUHP, dan Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : JOHANSYAH alias JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) playstation ps 4 merk sonny warna gold beserta kotaknya dipergunakan dalam perkara lain yaitu rayyan rizal als rayyan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal : 29 Mei 2020 oleh: HIRAS SITANGGANG,SH.MM sebagai Hakim Ketua, dan MUSLIH HARSONO.SH.MH, dan CATUR BAYU SULISTIYO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari senin Tanggal 22 Juni 2020 persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG IRFANDI, SH. sebagai Panitra

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 233/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh : KETUT ARI SANTINI, SH pada Kejaksaan
Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

MUSLEH HARSONO, SH.MH

HIRAS SITANGGANG, SH.MM

CATUS BAYU SULISTIYO,SH.

Panitera Pengganti

SUGENG IRFANDI, SH

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 233/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)